

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material seperti spiritual dan sosial seseorang. Kondisi sejahtera dapat terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi dengan baik, serta memperoleh perlindungan atas risiko yang mengancam kehidupannya. Dalam rangka melindungi kesejahteraan pekerja pemerintah Indonesia memiliki program untuk menjamin kesejahteraan para pekerja, yaitu Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Setiap pekerja termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14 UU BPJS). Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan angka klaim kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 265.334 kasus pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 13,26% dari tahun sebelumnya yang sebesar 234.270 kasus.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan non material dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang merupakan intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungan (PHK, bencana alam, bencana sosial). Pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja pada dasarnya adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah dan bertujuan untuk membantu pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, program jaminan sosial sangat membantu dalam hal memberikan perlindungan dasar bagi pekerja untuk mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam dan karena hubungan kerja. Pelaksanaan program jaminan

sosial tenaga kerja merupakan hal yang menjadi perlindungan, khususnya bagi kaum pekerja disuatu perusahaan.

Mengingat pentingnya peran tenaga kerja dalam suatu perusahaan sudah sewajarnya mereka mendapatkan perlindungan, Salah satu kebutuhan para tenaga kerja ialah kebutuhan akan rasa aman dimana tenaga kerja butuh perlindungan dari perusahaan dimana ia bekerja untuk sebuah perusahaan yang lebih maju lagi. Salah satunya pemberian jaminan sosial untuk individu dan keluarganya kelak.

Ada beberapa kasus di Indonesia terkait kecelakaan kerja di dalam sebuah perusahaan di Jawa Tengah, contohnya di PT Geo Dipa Energi (Persero) yang terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit I yang berlokasi di Dieng, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi akibat kebocoran *relief valve* yang mengakibatkan satu pekerja tewas dan enam pekerja lainnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup gas beracun.

Maka dari itu, masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Gangguan kesehatan yang terjadi pada masyarakat akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara dan akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Kesehatan mempunyai peranan penting dalam hidup masyarakat, karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial bagi setiap individu.

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna menjamin warga negara atau masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial ini dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, ASKES dan muncul program baru pemerintah yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang

BPJS membentuk dua badan penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagkerjaan. 1 Januari 2014 pemerintah dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaksanakan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini melayani berbagai lapisan dari kalangan masyarakat. BPJS Kesehatan ditujukan untuk memberikan proteksi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses kesehatan secara merata.

Wilayah Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten terkecil di Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 425.16 km² / 42.516 ha. Secara administratif Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan, 125 desa dan 7 kelurahan. Perekonomian Kabupaten Kudus didukung oleh berbagai sektor dengan sektor andalan bidang industri terutama industri rokok yang memberikan kontribusi terbesar, sehingga Kota Kudus disebut sebagai Kota Kretek.

Pekerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut atau orang penjual jasa dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingkat resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja atau karyawan. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan dapat digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental bersifat kolektif dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, sosialekonomis, dan internasional.

Resiko khusus lebih bersifat individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, resiko terhadap diri pribadi, dan resiko terhadap kegagalan usaha. Begitu pula untuk pekerja, setiap pekerja pada suatu saat akan mencapai hari tua dan produktivitas kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu diganti dengan pekerja yang lebih muda, yang tentu hal ini akan membawa akibat penghasilannya berhenti pula. Seorang pekerja juga dapat pula mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat mengganggu kelancaran penerimaan penghasilannya. Terlebih apabila seorang pekerja sebagai pencari nafkah meninggal dunia, dan penghasilannya dihentikan, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber penghasilannya.

Oleh karena itu, perusahaan memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban meningkatkan perlindungan juga kesejahteraan tenaga kerja, tentunya merupakan tanggung jawab besar bagi perusahaan untuk menjamin kesejahteraan para karyawannya. Karyawan merupakan aset perusahaan, kehadiran karyawan begitu sangat penting hingga saat ini karena tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi kelancaran proses produksi suatu perusahaan, setiap perusahaan sudah seharusnya atau wajib untuk memberikan jaminan sosial kepada para karyawannya sebagai bentuk perlindungan pada karyawan dari hal yang tidak diinginkan saat bekerja di suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kecelakaan kerja bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi dalam suatu perusahaan terlebih pada perusahaan yang bergerak dibidang Industri. Dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja artinya setiap pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja yang disebabkan salah satunya ialah karena mesin, atas kejadian tersebut bagian HRD perusahaan segera melakukan pelaporan pada PT BPJS Ketenagakerjaan dan mengurus segala prosedur dan syarat yang diperlukan untuk menjamin biaya kecelakaan kerja pekerjanya.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah

Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat tetap.

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan jaminan sosial yang sudah seharusnya dan wajib dimiliki setiap pekerja atau pegawai dan telah berjalan PT Sukun Druck menurut hasil peninjauan penulis dengan wawancara bersama HRD, namun perlu diketahui bagaimana Implementasi yang berjalan di perusahaan menurut perspektif pegawai lain sebagai penerima manfaat dan Pelaksana program yaitu HRD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan antara lain, sosialisasi, sumber daya dan komitmen pelaksana BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui program BPJS yang ada di PT Sukun Druck untuk mengetahui “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Percetakan Sukun Druck Kabupaten Kudus”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Percetakan Sukun Druck Kabupaten Kudus. Selanjutnya rumusan masalah tersebut diuraikan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik informan?
2. Bagaimana implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan pendaftaran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan pembayaran iuran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus?

4. Bagaimana implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus?
5. Bagaimana implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada peserta yang mengalami kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan, adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai Implementasi pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Percetakan Sukun Druck Kabupaten Kudus. Tujuan secara khusus yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang:

1. Karakteristik Informan
2. Implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan pendaftaran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus
3. Implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan pembayaran iuran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus
4. Implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus
5. Implementasi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada peserta yang mengalami kecelakaan kerja di PT Sukun Druck Kabupaten Kudus

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tentang Jaminan Sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan masukan perusahaan dan menjadi acuan mahasiswa terkait Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Percetakan Sukun Druck Kabupaten Kudus.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang relevan, mengenai kesejahteraan sosial, implementasi, jaminan sosial, relevansi masalah dengan pekerjaan sosial.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar belakang penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta langkah-langkah dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta identifikasi masalah, kebutuhan, dan sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisa kelayakan, serta indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan berupa temuan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian serta saran.

